



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
PANITIA KHUSUS (PANSUS)  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM**

---

Tahun Sidang	:	2016-2017
Masa Persidangan	:	II
Rapat ke	:	05
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja ke-1
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, tanggal	:	Rabu, 30 November 2016
Waktu	:	10.00 WIB s.d. Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Pansus B, Gedung Nusantara II Lt. 3
Acara	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penjelasan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;</li><li>2. Pandangan DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;</li><li>3. Pandangan Fraksi-fraksi DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;</li><li>4. Pengesahan Jadwal Acara Rapat dan Mekanisme Pembahasan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;</li><li>5. Jawaban Pemerintah atas Pandangan Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.</li></ol>
Ketua Rapat	:	Ir. H. M. Lukman Edy, M.Si
Sekretaris Rapat	:	Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si
Hadir	:	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Anggota : 23 orang dari 30 Anggota Pansus</li><li>b. Pemerintah :<ul style="list-style-type: none"><li>- Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya;</li><li>- Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya;</li><li>- Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan beserta jajarannya.</li></ul></li><li>c. Anggota DPD RI beserta jajarannya.</li></ol>

**I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, setelah kuorum terpenuhi, Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan Pemerintah dibuka pada pukul 10.50 WIB dan rapat di nyatakan terbuka untuk umum.

## II. PENJELASAN PEMERINTAH

Pemerintah menyampaikan penjelasan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagai berikut :

Berdasarkan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPR, DPD, dan DPRD dilakukan melalui pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali yang diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Pelaksanaan pemilu yaitu pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, sebelumnya dilaksanakan secara terpisah. Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan secara serentak pada tahun 2019. Menindaklanjuti terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud, tentunya diperlukan sebuah upaya penguatan regulasi sebagai landasan hukum pelaksanaan pemilihan umum secara serentak pada tahun 2019.

Pengusulan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dilandasi oleh semangat untuk memperkuat system pemerintahan presidential dan system kepartaian, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, menyederhanakan dan menjamin konsistensi pengaturan system pemilu, mencegah duplikasi pengaturan dan ketidakpastian hukum pengaturan pemilu, serta mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemilu.

RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum merupakan penggabungan dari 3 (tiga) undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Terhadap substansi pengaturan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu, Pemerintah berupaya untuk mengakomodir masukan dari segala aspek khususnya dari masyarakat dan partai politik. Substansi pengaturan di dalam RUU ini terkait dengan system pemilihan (election system), proses penyelenggaraan (electoral process), badan/lembaga penyelenggara, serta system pengawasan dan penegakan hukum pemilu.

Desain system pemilu tentunya tidak dapat dipisahkan dari system kepartaian dan system kepartaian dan system pemerintahan presidential yang kita anut. Dalam system pemerintahan presidential, Presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang sama. Kedua lembaga Negara ini mendapat dukungan politik dari rakyat yang memberikan mandatnya melalui pemilu. Dalam pengelolaan pemerintahan, Presiden juga memerlukan dukungan yang cukup dari partai-partai politik politik di DPR. Hal tersebut agar kebijakan yang diambil Presiden dapat berjalan dengan baik sehingga terwujud stabilitas dan efektifitas dalam pemerintahan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan secara serentak merupakan momentum untuk mendesain

sebuah system pemilu yang dapat mendukung penguatan system pemeritahan presidential dan system kepartaian di Indonesia. Keserentakan tersebut tidak akan berarti, akan tetapi melemahkan system pemerintah presidentiil dan system kepartaian bila keliru dalam mendesain system pemilu.

Pokok-pokok pengaturan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu memuat banyak hal untuk penguatan system kepartaian dan system pemerintahan presidentiil, antara lain :

### **1. Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan**

Penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi merupakan isu paling penting di dalam penyusunan desain Pemilu. Sebagai gambaran Pemilu tahun 2014 menunjukkan masih jauhnya prinsip proporsionalitas terkait alokasi kursi dan daerah pemilihan. Beberapa daerah pemilihan mengalami kelebihan representasi (*over represented*) sedangkan beberapa daerah pemilihan lainnya mengalami kekurangan representasi (*under represented*). Disparitas tersebut menunjukkan proporsionalitas menjadi terabaikan.

Oleh karena itu, penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi hendaknya menjadi perhatian utama dalam pembahasan RUU ini untuk menjamin proporsionalitas. Daerah pemilihan tentunya harus didesain dengan dasar kesetaraan nilai suara, integritas wilayah, dan cakupan wilayah yang sama. Prinsip tersebut harus terjamin di dalam penataan daerah pemilihan agar setiap daerah pemilihan sebagai sebuah entitas mempunyai kesetaraan dan terrepresentasikan dalam perwakilan yang ada.

Sementara itu, alokasi kursi di setiap daerah pemilihan menjadi sangat penting dalam penataan sistem kepartaian yang akan dicapai. Namun demikian, hal tersebut tentunya harus memperhatikan proporsionalitas untuk menjamin representasi politik masyarakat.

### **2. Metode Konversi Suara ke Kursi**

Pemilihan terhadap satu metode konversi suara ke kursi merupakan sebuah pilihan yang harus dilandasi oleh sebuah komitmen politik terkait dengan proporsionalitas dan sistem kepartaian. Penyederhanaan sistem kepartaian seakan berbanding terbalik dengan proporsionalitas. Oleh karena itu, jalan tengah di antara proporsionalitas dan sistem kepartaian menjadi dasar dalam hal pemilihan metode konversi suara ke kursi.

Pemerintah mengusulkan penggunaan metode Sainte Lague modifikasi dengan bilangan pembagi 1, 4; 3; 5; 7; dan seterusnya untuk mencegah "terlalu murah" partai politik dengan suara minoritas terendah memperoleh kursi. Metode Sainte Lague modifikasi termasuk metode penghitungan yang efektif dan efisien. Hal ini dikarenakan metode penghitungan Sainte Lague modifikasi menyediakan cara perhitungan perolehan suara kursi partai politik yang sederhana dan berlangsung dalam satu tahap perhitungan. Metode ini dapat menghilangkan munculnya potensi adanya sisa kursi yang tidak terbagi habis dalam satu kali tahap perhitungan seperti yang muncul dalam metode Quota Hare atau proses 3 (tiga) tahap pada metode konversi suara ke kursi pada pemilu sebelumnya.

### **3. Sistem Pemilu Anggota DPR dan DPRD**

Sistem Pemilu Anggota DPR dan DPRD berpengaruh signifikan terhadap penguatan sistem pemerintahan presidensiil dan sistem kepartaian yang kita

anut. Keserentakan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD harus diikuti dengan pemilihan sistem Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang tepat sebagai upaya penguatan sistem pemerintahan presidensiil dan sistem kepartaian. Konsep dampak ikutan (coattail effect) harus dimanfaatkan untuk mencapai penguatan sistem pemerintahan presidensiil.

Sistem proporsional terbuka murni, seperti pada Pemilu tahun 2014, pada praktiknya banyak melahirkan perilaku politik instan yang ditandai dengan maraknya politik uang. Di sisi lain, sistem pemilu ini sedikit banyak telah melemahkan kelembagaan kepartaian, di mana partai politik kurang dapat mengontrol calon legislatifnya dan proses konsolidasi partai politik menjadi semakin melemah. Sementara itu, sistem proporsional tertutup murni seperti yang dilaksanakan sebelum Pemilu tahun 2004, secara tidak langsung menutup akses pemilih terhadap calon legislatif yang akan dipilih sebagai wakilnya.

Dalam sebuah negara demokrasi, partai politik merupakan pilar utama yang sangat penting. Partai politik mempunyai fungsi yang harus dijalankan secara berkelanjutan. Fungsi kaderisasi dan rekrutmen politik merupakan fungsi penting yang harus dilakukan oleh partai politik. Dengan demikian, pelembagaan partai politik menjadi sangat fundamental dalam rangka menghadirkan calon-calon yang berkualitas untuk ditawarkan kepada pemilih dalam sebuah pemilu.

Sebuah desain sistem pemilu yang dipilih tentunya mempunyai pengaruh terhadap pelembagaan partai politik. Dengan sistem pemilu yang memberikan peran strategis terhadap partai politik tentunya diharapkan akan membawa perubahan terhadap perbaikan kelembagaan partai politik tersebut. Setidaknya partai politik akan memerankan fungsi kaderisasi dan rekrutmen politik dengan baik dalam kontestasi pada sebuah pemilu.

Oleh karena itu, Pemerintah telah mengambil jalan tengah dengan menawarkan sistem proporsional terbuka terbatas. Dalam sistem ini, pemilih mempunyai akses untuk mengetahui calon legislatifnya yang termuat di dalam surat suara. Namun demikian, partai politik juga dijamin kewenangannya untuk menentukan calon legislatif yang disusun dalam nomor urut sebagai dasar penentuan calon legislatif terpilih. Artinya, sistem proporsional terbuka terbatas ini mengakomodir kepentingan partai politik dalam menjalankan fungsi kaderisasi dan rekrutmen politik melalui suatu mekanisme internal partai secara demokratis untuk menentukan calon legislatif terbaiknya. Selain itu, sistem yang diajukan dapat pula mengakomodir kepentingan pemilih untuk mengetahui calon legislatif yang ditawarkan partai politik. Bahkan, lebih jauh lagi sistem terbuka terbatas ini cenderung lebih memperkuat sistem presidensiil karena pilihan terhadap presiden akan paralel dengan pilihan terhadap partai pengusung presiden.

#### **4. Ambang Batas Parlemen**

Ambang batas parlemen juga menjadi isu yang strategis dalam desain sistem pemilu. Namun demikian, pengalaman Pemilu 2014, dengan ambang batas sebesar 3,5%, justru tidak berdampak pada penyederhanaan sistem kepartaian. Artinya justru banyak suara yang terbuang karena tidak terkonversi ke kursi.

Pemerintah dalam hal ini mengusulkan ambang batas parlemen sebesar 3,5%, khusus untuk DPR RI. Penetapan ambang batas parlemen tersebut didasarkan pada efektifitas penyederhanaan sistem kepartaian sekaligus potensi suara yang terbuang. Namun demikian, penetapan ambang batas 3,5% harus simultan dengan penataan alokasi kursi dan daerah pemilihan, metode konversi suara ke kursi, serta sistem pemilu anggota DPR dan DPRD.

#### **5. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden**

Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Hal ini sudah tertuang di dalam UUD 1945, artinya partai politik dengan kelembagaan yang telah baik dan teruji tentunya lebih siap dalam proses kandidasi untuk pengusulan calon presiden dan wakil presiden. Sedangkan, partai politik baru tetap harus diberi jaminan hak politiknya untuk mendukung pencalonan presiden dan wakil presiden.

Unsur pemilu yang tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan kelembagaan penyelenggara pemilu dan partisipasi masyarakat. Penyelenggara pemilu sudah ditegaskan di dalam UUD 1945 dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Prinsip kemandirian dan integritas menjadi sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu. Namun demikian, hal tersebut juga harus didukung dengan sebuah kelembagaan yang kuat, yang di dalamnya mencakup kewenangan dan kewajiban lembaga tersebut, baik KPU, Bawaslu, maupun DKPP. Oleh karena itu, Pemerintah mengusulkan agar lembaga KPU dan Bawaslu menjadi lembaga negara sehingga anggota KPU dan Bawaslu adalah pejabat negara, mengingat beratnya tugas yang diemban. Salah satu tugas tambahan KPU dan Bawaslu adalah memelihara dan memutakhirkan data pemilih secara berkelanjutan sehingga dapat menjaga validitas data pemilih dalam pemilu.

Di samping itu, dukungan fasilitas dan administrasi juga harus dipertimbangkan untuk membantu tugas penyelenggaraan pemilu yang begitu berat dalam menjamin proses pemilu yang demokratis. Penguatan kelembagaan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat Jenderal Bawaslu, dan Sekretariat DKPP menjadi sebuah keniscayaan untuk memberikan dukungan secara penuh terkait fasilitas dan administrasi lembaga KPU, Bawaslu, dan DKPP.

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia merupakan pemilu yang sangat kompleks. Kompleksitas teknis dan geografis penyelenggaraan pemilu di Indonesia tentu saja memerlukan dukungan dari seluruh komponen bangsa. Pemerintah dan pemerintah daerah diharapkan dapat memainkan perannya dalam membantu kelancaran penyelenggaraan pemilu. Bantuan dan fasilitas Pemerintah dan pemerintah daerah tersebut antara lain dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan pendidikan politik.

Di sisi lain, masyarakat merupakan unsur terpenting lainnya dalam proses pemilu, baik secara kuantitas (tingkat partisipasi pemilih) maupun kualitas suara pemilih. Partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pemilu menjadi sangat bermakna dalam proses pemilu. Kualitas partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat tercapai, apabila muncul kesadaran politik masyarakat akan arti penting pemilu. Pencapaian tersebut tentunya harus dilakukan dengan pendidikan politik yang baik dan benar serta secara intensif dilakukan berkesinambungan oleh seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.

Terhadap proses pembahasan antara Pemerintah dengan DPR RI di tingkat Pansus, tingkat Panja maupun tingkat Perumusan atau Sinkronisasi, Pemerintah berharap bahwa substansi dalam rancangan undang-undang ini dapat dibahas secara intensif dan mendalam dengan dilandasi oleh semangat kekeluargaan, kebersamaan dan musyawarah mufakat.

Pemerintah juga berharap pada bulan April 2017 atau selambat-lambatnya bulan Mei 2017, DPR dan Pemerintah telah menyelesaikan pembahasan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang, sehingga segera dapat digunakan oleh KPU untuk menyusun peraturan dan jadwal tahapan Pemilu serentak Tahun 2019. Apabila pengesahannya terlambat, tentu sangat beresiko dan mengganggu tahapan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019.

### III. PANDANGAN DPD RI

DPD RI memberikan pandangan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagai berikut :

Praktik demokrasi di Indonesia berkembang dengan subur. Pengalaman selama hampir dua dasawarsa sejak 1999, dalam hal penyelenggaraan Pemilu, telah memberi inspirasi untuk memikirkan pengaturan demokrasi elektoral yang lebih baik dan jangka panjang, demi kebaikan bangsa dan negara. Praktik demokrasi dalam hal suksesi kepemimpinan, baik dalam lembaga eksekutif pusat dan daerah, melalui Pilpres dan Pilkada, maupun di dalam lembaga legislatif pusat dan daerah yaitu DPR, DPD dan DPRD sudah berjalan relatif baik.

DPD mencatat sepanjang 15 (lima belas) tahun terakhir telah lahir 14 (empat belas) UU Pemilu, antara lain: 5 (lima) UU Pemilu Legislatif, 2 (dua) UU Pemilu Presiden, 2 (dua) UU Penyelenggara Pemilu dan 5 (lima) UU Pemilihan Kepala Daerah. Kerap bergantinya UU Pemilu juga menjadi penanda salah satu regulasi yang paling dinamis pasca reformasi.

DPD RI sangat memahami bahwa perubahan UU Pemilu tersebut berangkat dari dinamika politik yang cepat, upaya pemenuhan tuntutan aspirasi daerah dan masyarakat daerah, bagian dari ikhtiar membangun tata demokrasi yang bermartabat melalui rekayasa sistem politik maupun bagian dari mengakomodasi norma hukum baru.

Gagasan melakukan kodifikasi Undang-Undang Pemilu ke dalam regulasi tunggal, dalam hal ini RUU Penyelenggaraan Pemilu yang telah disusun pemerintah patut diapresiasi bersama. Kembali lagi pada realitas dunia yang mengharapkan kepraktisan dan keringkasan, maka penyederhanaan, pengharmonisan serta ,penggabungan pengaturan Pemilu menjadi sebuah pilihan.

Sebagaimana kita pahami bersama bahwa saat ini pengaturan Pemilu masih diatur dalam 3 (tiga) Undang-Undang, yakni: Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal ini menjadi ikhtiar bersama untuk menghadirkan Undang-Undang Pemilu yang lengkap, komprehensif, dalam satu-kesatuan dan tentu saja menjadi lebih mudah untuk lebih memahaminya.

DPD RI berpandangan bahwa urgensi melakukan perubahan Undang-Undang Pemilu kali ini adalah suatu keniscayaan. Perubahan tersebut setidaknya guna mewadahi norma baru yang didasarkan pada putusan MK No.14/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 harus dilaksanakan secara bersamaan. Senafas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, DPD RI sepakat bahwa RUU Penyelenggaraan Pemilu yang mengakomodir Pemilu serentak atau secara bersama-sama menjadi pondasi tata demokrasi sekaligus arah kehidupan bangsa ini melalui menguatkan sistem Presidensial.

Pelaksanaan Pemilu, baik Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, saat ini diatur setidaknya dalam 3 (tiga) Undang-Undang, yaitu :

1. Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang didalamnya terdiri dari 21 bab, 262 pasal.
2. Undang-Undang No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, didalamnya terdiri dari 10 bab, 137 pasal.
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, yang terdiri dari 25 bab, 328 pasal. Di samping Undang-Undang tersebut, juga banyak Putusan Mahkamah Konstitusi yang lahir dalam proses Pemilu, serta menjadi acuan regulasi dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia.

Pengaturan Pemilu dalam Undang-Undang yang berbeda-beda tersebut berakibat pada terjadinya berbagai masalah :

1. Terjadinya pengulangan/duplikasi dalam keempat Undang-Undang Pemilu. Sebagai contoh duplikasi dalam hal rincian tugas dan kewenangan Penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu beserta jajarannya ke bawah, yang mana telah diatur dalam UU No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Negara, juga diatur dalam UU No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.
2. Pengaturan yang berbeda-beda juga berakibat pada tidak adanya standarisasi, misalnya berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu. Dalam UU No. 42 Tahun 2008 disebutkan terdapat 8 (delapan) tahapan penyelenggaraan Pemilu, sedangkan UU No.8 Tahun 2012 menyebut terdapat 11 (sebelas) tahapan penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, juga dalam hal pengaturan pembentukan Majelis Khusus Tindak Pidana Pemilu; Sentra Penegakan Hukum Terpadu; sengketa Tata Usaha Negara Pemilu; penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara Pemilu; dan Majelis Khusus Tata Usaha Negara Pemilu, yang diatur dalam UU No. 8 tahun 2012, sedangkan dalam UU No. 42 tahun 2008 tidak mengatur 5 (lima) hal tersebut. Terkait dengan ketentuan sanksi, di dalam UU No. 42 tahun 2008 menentukan sanksi pidana penjara dalam bentuk minimal khusus dan maksimal khusus, yakni "paling singkat" dan "paling lama" dan demikian juga denda, ada minimal khusus "paling sedikit" dan maksimal khusus "paling banyak," sedangkan UU No. 8 tahun 2012 menentukan sanksi pidana penjara dan denda dalam bentuk maksimal khusus, tetapi tidak mengatur minimal khusus, "paling lama" dan "paling banyak". Absennya standarisasi juga dalam hal penyelesaian sengketa Pemilu, dimana dalam UU No. 8 tahun 2012 tidak hanya mengatur secara lebih lengkap proses penyelesaian sengketa Pemilu, namun juga

merumuskan proses penyelesaian sengketa secara lebih sistemik, yang mana hal tersebut tidak diatur dalam UU No. 42 tahun 2008.

3. Adanya materi yang sama namun pengaturannya berbeda-beda, bahkan kontradiktif. Misalnya, dalam UU No. 8 tahun 2012 mengatur bahwa TNI dan Polri tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2014. Akan tetapi, ketentuan tersebut pada UU No. 42 tahun 2008 secara spesifik hanya untuk Pemilu 2009. Contoh lain, UU No. 42 tahun 2008 meniadakan rekapitulasi penghitungan suara di desa/kelurahan, sementara dalam UU No. 15 tahun 2011 dan UU No. 8 tahun 2012 mengharuskan rekapitulasi penghitungan suara di desa/kelurahan. Contoh lainnya lagi, UU No. 42 tahun 2008 menempatkan pelanggar sebagai pelaku tindak pidana Pemilu, sementara UU No. 8 tahun 2012 menempatkan pelanggar sebagai pelaku tindak pidana Pemilu sekaligus pelaku pelanggaran administrasi Pemilu.
4. Terjadinya inkonsistensi penerapan sistem Pemilu antara jenis Pemilu yang satu dengan jenis Pemilu yang lain. Misalnya, dalam UU No. 12 tahun 2008 dan UU No. 32 tahun 2004, tata cara pemberian suara dilakukan dengan mencoblos nama atau gambar calon, sementara dalam UU No. 42 tahun 2008, pemberian suara dilakukan dengan mencentang. Bilamana waktu penyelenggaraan Pemilu dianggap bagian dari sistem Pemilu maka setiap UU Pemilu mengatur sendiri jadwal penyelenggaraan Pemilunya, sehingga jadwal Pemilu menjadi tidak seragam, di satu pihak, menurut UU No. 8 tahun 2012 dan UU No. 42 tahun 2008, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden diselenggarakan secara berurutan, di lain pihak, menurut UU No. 1 Tahun 2015 *jo* UU No. 8 tahun 2015, penyelenggaraan Pilkada diselenggarakan secara serentak di luar penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden. Hal ini tentu saja memiliki dampak pada soliditas dan kinerja pemerintahan yang dihasilkan pada masing-masing Pemilu tersebut.

Problematika tersebut di atas, menjadi satu alasan penguat untuk mengkodifikasikan UU Pemilu menjadi satu Undang-Undang, selain juga karena pada dasarnya UU Pemilu tersebut mengatur materi yang sama (Pemilu) dan bertalian, serta kerap kali serupa. Kebutuhan menyatukan 3 (tiga) Undang-Undang yang mengatur Pemilu dan upaya mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi dalam norma hukum menjadi ikhtiar konstitusional dalam rangka melakukan harmonisasi pasal-pasal dalam UU Pemilu. Substansi dari penyelarasan ini dimaksudkan guna memandu sekaligus memudahkan pelaksanaan Pemilu serta yang paling penting adalah meningkatkan derajat kualitas tata demokrasi di Indonesia.

Penyederhanaan regulasi dalam satu naskah UU Pemilu dibutuhkan agar kerangka hukum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pemilu dapat dipahami secara utuh, sistematis, tidak saling bertabrakan antar norma satu dan lainnya, sehingga landasan hukum pelaksanaan Pemilu tergambar secara jelas. Selain itu, penyederhaan norma hukum Pemilu dalam Undang-Undang tunggal guna menghindari adanya kesimpangan siuran, memberikan kepastian dan kejelasan dalam aturan dan tataran pelaksanaannya. Kepastian regulasi inilah yang dapat memberikan jaminan pelaksanaan Pemilu dipastikan berlangsung secara jujur, adil, tertib, teratur dan aman.

Sebuah Undang-Undang Politik dan Pemilu bagi sebuah bangsa, akan menjadi landasan dasar sebuah bangun politik ditata dan diarahkan itu serta menjadi penentu arah "pendulum" kerangka sistem politik dan kemasyarakatan sebuah



negara ditata dan dibangun. Oleh karenanya, penyusunan Undang- Undang ini diharapkan bukan hanya sekedar menggabungkan Undang-Undang namun juga memuat substansi membangun tata demokrasi dan pemerintahan yang stabil dan lebih terkonsolidasi dengan baik. Mengingat pasca rezim Orde Baru, kritik keras berkaitan dengan hasil Pemilu adalah meskipun terwujud penyelenggaraan pemerintahan hasil Pemilu yang demokratis namun tidak mampu menjamin pemerintahan yang dihasilkan berjalan secara efektif. Demokrasi pilihan langsung yang berbiaya mahal membuka peluang dan kecenderungan perilaku koruptif pejabat baik di pusat maupun di daerah.

Oleh karenanya arah perbaikan Undang-Undang Pemilu yang disatukan dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu hendaknya mampu menjawab beberapa pertanyaan kunci yaitu:

1. Apakah makna Pemilu yang bebas, demokratis, dan langsung jika pemerintahan yang dihasilkan tidak mampu memberikan insentif dan kontribusi signifikan bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat?
2. Mengapa Pemilu yang bebas dan demokratis tidak berbanding lurus dengan lahirnya pemimpin yang bersih dan berintegritas yang mampu menciptakan tata-kelola pemerintahan yang baik?

Dalam pemikiran umum, sistem Pemilu pada hakikatnya adalah mekanisme atau metode tertentu yang digunakan untuk mengubah suara pemilih menjadi dukungan konkrit terhadap calon terpilih, baik anggota DPR, DPD, dan DPRD untuk mewakili mereka dalam badan legislatif. Sedangkan pada pemilihan Presiden ditujukan untuk memperoleh mandat di lembaga eksekutif yang bertugas menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

Pemilu mencakup prosedur dan mekanisme penyelenggaraannya, serta tata-kelola Pemilu dalam rangka menghasilkan pemerintahan yang efektif, demokrasi yang lebih substantif dan terkonsolidasi, yang stabil dan mendukung kinerja pemerintahan hasil Pemilu. Pilihan atas format Pemilu semestinya merupakan satu-kesatuan rangkaian paket pilihan bersama-sama dengan sistem pemerintahan, sistem perwakilan, sistem kepartaian dan representasi daerah. Artinya, harus ada koherensi dan konsistensi antara pilihan atas sistem pemerintahan, sistem perwakilan, sistem pilkada, sistem kepartaian dan representasi daerah.

Oleh karena itu, pilihan atas format dan sistem Pemilu semestinya bertolak dari kesepakatan tentang tujuan Pemilu itu sendiri, apakah lebih pada tujuan :

1. *representativeness* atau keterwakilan politik semua unsur, kelompok, dan golongan dalam masyarakat, atau
2. menghasilkan pemerintah yang bisa memerintah (*governable*) atau yang populer disebut sebagai **pemerintahan yang efektif**.

#### a. Peran DPD RI

Penyelenggaraan Pemilu pada dasarnya merupakan salah satu inti demokrasi terpenting yang memiliki pengaruh terhadap semua urat nadi masyarakat, baik di pusat maupun di daerah. Oleh karena itu, menjadi dasar alasan yang kuat bagi DPD RI untuk ikut dalam membahas UU Penyelenggaraan Pemilu secara tripartit bersama DPR RI dan Pemerintah. Hal ini didasarkan pada ketentuan

Pasal 22D ayat (1) dan (2) UUD 1945. Pasal 22D ayat (1) menyatakan: "Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah."

Selanjutnya, Pasal 22D ayat (2) menyebutkan "Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama."

Penegasan kedudukan hukum (legal standing) DPD RI ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 249 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yaitu: "DPD mempunyai wewenang dan tugas: a) mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR; b) ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a; c) menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah rancangan undang-undang yang berasal dari DPR atau Presiden yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;...."

## **b. Isu-Isu Penting dalam pembahasan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu**

### **1. Sistem Pemilu Anggota DPR dan DPRD**

Usulan pemerintah dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu menggunakan sistem proporsional Terbuka Terbatas. Yang dimaksudkan *dalam* Sistem Proporsional Terbuka Terbatas adalah sistem Pemilu yang menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon yang terbuka dan daftar nomor urut yang terikat berdasarkan penetapan Partai Politik. Sistem ini akan berpengaruh terhadap penetapan calon terpilih, di mana penetapan calon terpilih di internal Partai Politik tidak lagi hanya berdasarkan suara terbanyak, tetapi kembali ke nomor urut calon yang tercantum dalam surat suara. Terhadap usulan sistem Proporsional Terbuka Terbatas tersebut, DPD RI berpandangan bahwa sistem ini berdampak positif bagi penguatan kelembagaan Partai Politik. Namun demikian, perlu juga diperhatikan bahwa sistem Proporsional Terbuka dengan suara terbanyak selama ini lebih memberikan ruang kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam proses berkedaulatan di Indonesia dan memberikan ruang kesederajatan dalam kompetisi memperebutkan suara rakyat.

### **2. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden**

DPD RI memandang persyaratan untuk diusung menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden harus diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan

perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional pada Pemilu Anggota DPR periode sebelumnya sudah tepat. Hal ini searah dengan tujuan untuk menguatkan sistem presidensial di Indonesia.

DPD RI memandang sistem Presidensial belum berjalan secara maksimal dalam praktik politik selama ini. Refleksi hasil-hasil Pemilu belum menghasilkan pemerintahan yang stabil dengan dukungan parlemen yang kuat. Karenanya, usulan bahwa calon Presiden dan calon Wakil Presiden diusung oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPR dalam peniaian DPD RI sudah sangat tepat.

DPD RI juga berpandangan bahwa bangunan konstitusi yang menguatkan konsolidasi politik bagi sistem presidensial harus dikuatkan, bahkan menurut hemat kami, mesti dibuka peluang pembentukan mekanisme koalisi permanen sebelum Pemilu Presiden. Hal tersebut juga bagian dari penguatan sistem presidensial sehingga mengarah pada pembentukan pemerintahan yang efektif.

### **3. Penambahan Ketentuan Asas**

DPD RI berpandangan bahwa dalam Ketentuan Asas RUU Penyelenggaraan Pemilu perlu dimasukkan "Asas Moralitas, Idealitas, Keteladanan, Kepemimpinan dan Kenegarawanan". Hal ini menjadi landasan cara pandang dan pola pikir bahwa hakikat Pemilu adalah pemilihan pemimpin yang menjadi standar panutan publik sehingga meski mampu menjaga marwah dan martabat dengan standar moralitas, idealitas, memiliki keteladanan, kepemimpinan dan kenegarawanan.

### **4. Antisipasi Calon Tunggal**

Partai Politik merupakan elemen kunci dalam demokrasi elektoral. Partai Politik menempati posisi istimewa karena hanya melalui Partai Politiklah boleh mengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karenanya, DPD RI sependapat dengan pandangan Pemerintah bahwa Partai Politik wajib mengajukan Calon presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Presiden. Bilamana Partai Politik dan gabungan Partai Politik tidak mengajukan bakal pasangan calon maka dikenakan sanksi tidak dapat mengikuti Pemilu berikutnya.

### **5. Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*)**

Berkaitan dengan ambang batas parlemen, diusulkan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR RI. Terhadap hal tersebut, DPD RI berpandangan bahwa angka 3,5% merupakan ambang batas yang moderat. Namun demikian, apabila dimungkinkan menaikkan ambang batas, dan penyederhanaan Partai Politik guna semakin menguatkan sistem presidensial maka terhadap opsi tersebut DPD RI bersifat terbuka.

Sedangkan terhadap ketentuan bahwa seluruh Partai Politik Peserta Pemilu diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota, terhadap usulan tersebut DPD RI memiliki

pandangan yang sama atas kebhinekaan dan keberagaman agar tetap terpelihara.

#### **6. Metode Konvensi Suara Ke Kursi**

Dalam hal penghitungan perolehan kursi, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota, dalam RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu menggunakan formula baru yaitu suara sah setiap Partai Politik dibagi dengan bilangan pembagi dengan pecahan 1,4 dan diikuti secara berurut oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya. Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan sebelumnya dimana jumlah suara sah dibagi Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Berkaitan ketentuan tersebut, DPD RI berpendapat bahwa formula penghitungan suara harus mampu memenuhi keadilan tertinggi bagi pemilih suara untuk dikonversi menjadi kursi yang akan duduk di parlemen.

#### **7. Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan (Dapil)**

Dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu usulan pemerintah dinyatakan bahwa Alokasi Kursi untuk satu Daerah Pemilihan (Dapil) DPR RI adalah 3-10 kursi, Sedangkan Dapil untuk DPRD Propinsi dan Kabupaten/kota adalah sebesar 3-12 kursi. Berkaitan dengan Alokasi Kursi anggota DPR RI, DPRD Propinsi dan DPRD KabuPenyelenggaraan Pemilihan Umum, maka DPD RI berpandangan bahwa semakin kecil jumlah Alokasi Kursi setiap Dapil, maka aspek keterwakilannya menjadi semakin tinggi, sehingga pola hubungan wakil rakyat dengan pemilih/konstituen dimungkinkan akan terbina lebih baik. Oleh karena itu, DPD RI berpendapat bahwa dengan menambah Dapil dan mengurangi jumlah Alokasi Kursi, menjadi salah satu varian penting fungsi representasi (keterwakilan) dengan lebih mendekatkan wakil rakyat dengan rakyatnya.

Sedangkan berkaitan dengan Alokasi Kursi DPD RI sebanyak 4 kursi per Propinsi, maka dalam hal ini DPD RI memiliki pandangan yang berbeda. DPD RI berpendapat bahwa jumlah keanggotaan DPD RI saat ini belum mampu merepresentasikan kepentingan daerah dan masyarakat daerah secara penuh. Dengan mempertimbangkan luas wilayah, kondisi geografis, sebaran penduduk dan tingkat kesulitan yang bervariasi, maka perlu dipertimbangkan untuk menambah jumlah keanggotaan DPD RI yang mewakili setiap Propinsi.

Terhadap hal tersebut, DPD RI mengusulkan penambahan jumlah anggota DPD RI setiap Propinsi dari semula 4 orang menjadi 5 orang. Hal ini menurut hemat kami, masih selaras dengan ketentuan Pasal 22C ayat 2 UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Anggota DPD dari setiap Propinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR." Berkaca dari jumlah anggota DPR RI saat ini sebanyak 560 anggota, maka 1/3 (sepertiga) dari 560 (lima ratus enam puluh) adalah 186 (seratus delapan puluh enam). Sedangkan jumlah keseluruhan anggota DPD RI saat ini sebanyak 132 (seratus tigapuluh dua) anggota mewakili 33 Propinsi, sehingga masih terbuka ruang dari proporsi yang diberikan dalam ketentuan UUD 1945.

Dengan penambahan setiap Propinsi dari 4 (empat) menjadi 5 (lima) anggota per Provinsi, maka diperoleh angka 170 yang mewakili 34 Propinsi. Selain alasan konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, ditinjau dari

aspek historis, usulan DPD RI ini memiliki historitas yang kuat, dimana pada tahun 1999, jumlah utusan daerah sebanyak 5 (lima), mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) s.d ayat (7) UU No. 4 tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR RI, DPR RI dan DPRD. Dalam pasal-pasal tersebut secara rinci menentukan bahwa anggota MPR RI terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan daerah dan utusan golongan, dimana jumlah anggota MPR RI hasil Pemilu 1999 adalah 700 orang dengan perincian: 500 orang anggota DPR, 135 orang utusan daerah (setiap Propinsi diwakili 5 orang dengan asumsi waktu itu ada 27 Propinsi) dan 65 orang dari utusan golongan.

#### **8. Penguatan Kelembagaan KPU**

DPD RI sependapat dengan pandangan Pemerintah berkaitan dengan pentingnya penguatan kelembagaan KPU sebagai penyelenggara Pemilu, baik berkaitan pada status komisioner (Ketua dan anggota) KPU untuk mengubat statusnya sebagai pejabat Negara, serta dukungan penguatan pada Sekretariat Jenderal KPU sebagai *supporting system*.

Namun demikian, berkaitan dengan Persyaratan menjadi anggota KPU, DPD RI memiliki pandangan yang berbeda dengan Pemerintah, yaitu :

- a. terkait dengan persyaratan umur untuk menjadi anggota KPU, DPD RI mengambil bersikap lebih moderat yakni syarat usia minimal 40 Tahun.
- b. berkaitan dengan syarat mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Politik, jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) /Badan Usaha Milik Daerah (BUMND) pada saat mendaftar sebagai calon, maka DPD RI berpandangan bahwa ketentuan berkaitan dengan keanggotaan Partai Politik, dimana tidak boleh menjadi anggota Partai Politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dari saat mendaftar bagi calon anggota KPU dan Bawaslu dalam UU sebelumnya lebih menjamin terjaganya derajat netralitas dibanding RUU Penyelenggaraan Pemilu ini.

#### **9. Penguatan Kelembagaan Bawaslu**

DPD RI sependapat terhadap usulan penguatan Bawaslu sebagaimana KPU, sebagai penyelenggara Pemilu dengan menjadikan Komisioner (Ketua dan Anggota Bawaslu) sebagai pejabat negara, serta penguatan pada Sekretariat Jenderal Bawaslu sudah semestinya dilakukan. Berkaitan dengan penambahan personil anggota Bawaslu pusat menjadi 7 orang, Bawaslu Propinsi/kabuPenyelenggaraan Pemilihan Umum menjadi 5 orang dengan mempertimbangkan beban kerja pengawas Pemilu maka DPD RI berpandangan hal tersebut merupakan langkah yang tepat.

Namun demikian, menjadikan Panwaslu kabupaten/kota yang kelembagaannya selama ini bersifat *ad hoc*, menjadi Bawaslu kabupaten/kota bersifat permanen, maka DPD RI memandang perlu kajian secara matang terutama berkaitan sisi efektivitas dan efisiensi anggaran negara. Sedangkan pada sisi persyaratan menjadi anggota Bawaslu, baik pada aspek pada persyaratan umur minimal maupun persyaratan mundur dari keanggotaan Partai Politik, DPD RI bersikap sama terhadap persyaratan menjadi anggota KPU. DPD RI juga mengapresiasi usulan Bawaslu Propinsi dan kab/ kota (termasuk Provinsi Aceh dan Papua)

merupakan satu kesatuan kelembagggan yang bersifat hierarkhi.

Masih terkait dengan aspek penguatan penyelenggara Pemilu, baik Bawalu maupu KPU, DPD RI sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan pelaksanaan Undang-Undang, maka dalam kerangka penguatan kelembagaan KPU dan Bawaslu, DPD RI mengusulkan Ketentuan bahwa "KPU dan Bawaslu berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan tahapan Pemilu kepada DPR RI dan DPD RI"

#### **10. Penguatan Kelembagaan DKPP**

DPD RI berpandangan bahwa dengan menjadikan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai bagian penyelenggara Pemilu merupakan kebijakan yang tepat. Sebagai lembaga etik bagi penyelenggaraan Pemilu, maka perlu dilakukan penguatan kelembagaan, baik dari sisi komisionernya, sekretariat pendukung maupun tim *ad hoc* untuk menjalankan tugas dan wewenangnya. Oleh karena itu, DPD RI memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah penguatan tersebut.

#### **11. Sentra Penegakan Hukum Terpadu**

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) merupakan wadah untuk menangani tindak pidana Pemilu. Gakumdu sudah semestinya bekerja obyektif, transparan, akuntabel dan tepat waktu. Dengan tergabungnya Bawaslu, POLRI, dan Kejaksaan Agung RI dalam satu wadah (Gakumdu) diharapkan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu dapat dilaksanakan tanpa terganggu persoalan teknis. Hasil pengawasan langsung DPD RI pada Pilkada serentak 2015 dan Pemilu 2014 yang lalu, Gakumdu belum bekerja optimal. Kasus-kasus pelanggaran pidana Pemilu belum tertangani dengan baik, yang disebabkan oleh: 1) waktu penanganan yang singkat; 2) perbedaan persepsi dan pemahaman antar penegak hukum; 3) ego sektoral; dan 4) kapasitas sumber daya manusia yang belum memadai.

DPD RI berpandangan bahwa pengaturan Gakumdu dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu harus mencakup keempat aspek pengawasan DPD RI tersebut di atas.

#### **12. Politik Uang**

Politik uang merupakan persoalan yang sampai sekarang masih belum dapat diatasi dalam setiap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Hasil survey BPS terhadap Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2016 yang menunjukkan bahwa IDI 2015 mencapai angka 72,82 dalam skala 0 sampai 100, dimana angka tersebut menurun bila dibandingkan IDI 2014 sebesar 73,04. Oleh karena itu, DPD RI berpandangan bahwa politik uang perlu diatur secara kompherensif dengan variabel-variabel yang jelas dan terukur termasuk didalamnya sanksi yang tegas tidak hanya bagi pelaku namun juga bagi penerima guna menaikkan kualitas demokrasi di Indonesia.

#### IV. PANDANGAN FRAKSI-FRAKSI

Fraksi-fraksi menyampaikan Pandangan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagai berikut :

##### 1. Fraksi PDI Perjuangan, dengan juru bicara Erwin Moeslimin Singajuru

Fraksi PDI Perjuangan DPR RI berpandangan bahwa beberapa substansi dalam RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu perlu mendapat perhatian lebih, bahkan menjadi skala prioritas pembahasan yaitu :

- a. Manajemen waktu:
  - Pembentukan unsur penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu beserta unsur kelembagaan terkait yang secara herarki menjadi bagian KPU dan Bawaslu, dan DKPP).
  - Penyelenggaraan Pemilu: Penyusunan peraturan teknis penyelenggara Pemilu; Tahapan persiapan dan pelaksanaan Pemilu serentak Presiden/Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD).
  - Penyelesaian sengketa Pemilu (sengketa administratif dan sengketa hasil) serta pidana Pemilu, yang menjamin agar antar tahapan Pemilu dapat dilaksanakan secara konsisten dan tepat waktu.
- b. Kelembagaan penyelenggara Pemilu (sifat, masa kerja, dan kewenangan sesuai tingkatan).
- c. Persyaratan calon Presiden/Wakil Presiden dan syarat pencalonan oleh Partai Politik/gabungan Partai Politik.
- d. Sistem Pemilu Anggota DPR dan DPRD dan penentuan calon terpilih, alokasi kursi dan daerah pemilihan, ambang batas perolehan suara sah secara nasional Partai Politik untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, dan metode konversi perolehan suara menjadi kursi.

Fraksi PDI Perjuangan DPR RI **menyetujui** untuk membahas lebih lanjut Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam Pembicaraan Tingkat I sesuai dengan mekanisme dan tata cara perundang-undangan yang berlaku. Adapun pendapat dan saran secara lebih terinci akan disampaikan dalam bentuk Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

##### 2. Fraksi Partai Golkar, dengan juru bicara Agung Widiantoro, SH, M.Si

Fraksi Partai Golkar memahami bahwa tidak ada sistem pemilu yang sempurna, atau cara yang 'benar' untuk merencanakannya, yang ada adalah sistem pemilu yang 'tepat dan *favorable*'. Artinya, idealitas sebuah sistem pemilu yang diterapkan di sebuah negara tidak lebih dari prioritas-prioritas yang diutamakan, bukan karena secara ontologis sistem itu baik dan sempurna.

Namun demikian secara strategis hendaknya penataan pemilu dilakukan atas dasar prinsip;

- a. Mempertegas komitmen terhadap Pancasila sebagai landasan ideal dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

- b. Memantapkan Wawasan Kebangsaan dan Wawasan Nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- c. Memperkuat bangunan politik Indonesia berdasarkan kolektivitas dan konsensus, yang mengakui semua kekuatan yang ada dalam masyarakat, sejauh kekuatan itu tetap konsisten untuk memperkokoh eksistensi NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- d. Menegakkan kedaulatan rakyat yang bersifat fungsional, dalam pengertian kedaulatan yang berada pada koridor hukum dengan ketentuan yang jelas dan pasti, yang menjadi bingkai bagi hadirnya kebenaran dan keadilan.
- e. Mengutamakan kepentingan yang lebih besar bagi tercapainya format sistem politik yang ideal, daripada kepentingan subyektif elit dan kelompok.
- f. Membangun tradisi politik yang berorientasi dedikatif dan prestatif, dengan mengedepankan ide dan gagasan serta kerja dan karya sebagai instrumen mencapai tujuan politik.
- g. Meneguhkan pemilu sebagai satu-satunya mekanisme yang absah bagi seseorang untuk menjadi pemimpin politik pada setiap tingkatan pemerintahan.
- h. Memperhatikan, mengakomodasikan, dan memperjuangkan aspirasi, pendapat, serta kebutuhan nyata rakyat.
- i. Menjamin aktualisasi hak-hak politik rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
- j. Membentuk pemerintahan yang kuat, stabil, kredibel, kapabel, empatik, efektif, dan responsif.

Adapun secara tehnokratik, Fraksi Partai Golkar berpandangan penataan pemilu harus ditujukan untuk :

1. Meningkatkan kualitas rekrutmen politisi.
2. Membentuk pemerintahan yang kuat, efektif, dan responsif.
3. Mendorong perilaku dan kebijakan pemerintah yang lebih bertanggungjawab.
4. Mempertinggi legitimasi kekuasaan pemerintah dan parlemen.
5. Memperluas sirkulasi dan penguatan elit.
6. Menyuguhkan wajah perwakilan yang lebih kompeten, kapabel dan aspiratif.
7. Memperbaiki derajat dan substansi pendidikan politik.
8. Melembagakan pengelolaan konflik kepentingan.
9. Memperkokoh kohesi dan solidaritas sosial.
10. Menciptakan sistem multi partai terbatas.
11. Memperkuat pemerintahan presidensial.

Setelah mempelajari secara seksama RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu, Fraksi Partai Golkar melihat ada sekitar 28 isu penting yang patut menjadi perhatian Pansus dan akan menuangkannya ke dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), yaitu :

1. Jumlah Anggota KPU.
2. Persyaratan Anggota KPU.
3. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota KPU.
4. Keberadaan Panwaslu Kabupaten/kota.
5. Jumlah Anggota Bawaslu.
6. Persyaratan Anggota Bawaslu.



7. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Bawaslu.
8. Tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
9. Sistem Pemilu.
10. Persyaratan Parpol Peserta Pemilu.
11. Jumlah Kursi DPR-RI dan Distribusinya.
12. Batas Daerah Pemilihan.
13. District Magnitude.
14. Tata Cara Penentuan Pasangan Capres dan Cawapres.
15. Pasangan Capres dan Cawapres Tunggal.
16. Jumlah Calon Perdapil.
17. Kampanye.
18. Syarat Mengundurkan Diri Bagi Capres/Cawapres dari Jabatan Negara.
19. Masa Tenang.
20. Surat Suara.
21. Jumlah Pemilih Per TPS.
22. Tata Cara Pemberian Suara.
23. Ambang Batas Parlemen (PT).
24. Metode Perhitungan Kursi.
25. Penetapan Calon Terpilih.
26. Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dalam Pemilu.
27. Penanganan Pelanggaran Pemilu.
28. Sengketa Pemilu.

### **3. Fraksi Partai Gerindra, dengan juru bicara H. Moh Nizar Zahro, SH**

Demokrasi adalah system pemerinthan/kekuasaan (cratos) yang dipilih oleh rakyat (demos) dari rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, Demokrasi telah menjadi moralitas dalam setiap keputusan/ kebijakan negara yang menyangkut kepentingan rakyat. Namun begitu, untuk mencapai legitimasi kekuasaan yang didukung oleh mayoritas rakyat bukankah persoalan yang mudah, karena diperlukan sebuah mekanisme yang mampu merefleksikan kepentingan rakyat, yakni dengan menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) yang sejalan dengan kehendak rakyat, menjamin hak-hak asasi manusia dan tidak diskriminatif.

Jaminan atas hak-hak asasi manusia dan persamaan sesungguhnya telah diatur melalui beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 antara lain Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Pasal 28, Pasal 28C, dan Pasal 28D. Hak-hak politik warga Negara untuk berpartisipasi serta diakomodir dalam konstestasi bernama Pemilihan Umum, baik dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Partai Gerindra menyatakan mendukung penggabungan tiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD demi mewujudkan konsolidasi demokrasi yang kuat, serta mengakomodasi harapan dan keinginan rakyat dalam mencapai persamaan dan keadilan. Fraksi Partai Gerindra memandang bahwa RUU ini harus dibahas lebih lanjut dalam Pansus RUU Pemilu dan demi mengakomodir harapan dan keinginan rakyat serta demi terciptanya rasa keadilan. Fraksi Partai Gerindra juga akan mengajukan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada rapat Pansus berikutnya.

#### 4. Fraksi Partai Demokrat, dengan juru bicara Ir. Fandi Utomo

Fraksi Partai Demokrat **menyetujui** untuk membahas lebih lanjut Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam Pembicaraan Tingkat I sesuai dengan mekanisme dan tata cara perundang-undangan yang berlaku. Adapun pendapat dan saran secara lebih terinci akan disampaikan dalam bentuk Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Pandangan Fraksi Partai Demokrat akan disampaikan berbarengan dengan disampainya DIM RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

#### 5. Fraksi PAN, dengan juru bicara Viva Yoga Mauladi, M.Si

Fraksi PAN menyambut baik adanya RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu yang telah disampaikan oleh Pemerintah. Fraksi PAN menyadari, bahwa Pemilu merupakan instrumen untuk memastikan keberlangsungan transisi dan rotasi kekuasaan berjalan secara demokratis. Ini pada hakikatnya merupakan sarana kedaulatan rakyat, dan mendorong akuntabilitas dan kontrol publik terhadap pemerintahan negara. Karenanya, Fraksi PAN akan mendukung penuh dan mengawal pembahasan Pansus RUU ini, agar nantinya menghasilkan UU Pemilu yang tidak hanya efektif, namun juga berkeadilan bagi seluruh komponen bangsa.

Fraksi PAN menilai, RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu ini mengandung beberapa ketentuan/pasal yang dipastikan akan mendapat perhatian besar dalam pembahasannya. Hal ini tentu sangat beralasan, sebab menyangkut kepentingan banyak pihak, baik Partai, Presiden, KPU, Bawaslu, dan lain-lain.

Beberapa ketentuan penting yang dimaksudkan oleh Fraksi PAN diantaranya adalah :

- a. sistem pemilu legislative.
- b. tahapan pemilu.
- c. persyaratan parpol peserta Pemilu.
- d. ambang batas parlemen.
- e. metode konversi suara ke kursi.
- f. penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi terkait daerah otonom baru.
- g. syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
- h. antisipasi calon tunggal Presiden dan Wapres.
- i. kampanye pemilu legislatif serta Pemilu Presiden dan Wapres (Pilpres).
- j. pengaturan mengenai surat suara Pileg dan Pilpres.
- k. serta penguatan kelembagaan penyelenggara Pemilu dan lain sebagainya.

Fraksi PAN menyadari dalam RUU ini Pemerintah mengusulkan penerapan sistem Pemilu **Proporsional Terbuka Terbatas** bagi penyelenggaraan Pemilu legislatif. Berbeda dengan sistem pemilu sebelumnya yang menerapkan sistem **Proporsional Terbuka**. Usulan sistem pemilu yang diusulkan pemerintah menurut Fraksi PAN nampak kabur dan membingungkan. Di satu pihak disebutkan, bahwa sistem pemilu proporsional terbuka terbatas berarti partai mencantumkan nomor urut dan nama calonnya secara terbuka untuk dilihat oleh rakyat pemilih, namun di ketentuan pasal lain dinyatakan, bahwa pemilih diharuskan hanya mencoblos tanda atau nomor urut partai, dan bukan nomor urut/nama calon. Ini berarti partai-lah nantinya yang akan menentukan

calon terpilih yang akan duduk di parlemen, bukan rakyat. Dengan kata lain, **sistem pemilu yang diajukan oleh pemerintah sebenarnya adalah sistem proporsional tertutup.**

Ketentuan lain yang perlu mendapat perhatian dalam pembahasan adalah mengenai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Fraksi PAN menilai, alasan penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia dengan menerapkan kenaikan besaran Parliamentary Threshold adalah kurang tepat, karena justru akan meminggirkan keberadaan partai-partai kecil dan menengah yang juga mendapatkan suara sah dari rakyat. Demikian halnya ketentuan mengenai metode penghitungan suara. Pembahasan mengenai hal ini menjadi sangat penting, karena paling tidak mempengaruhi tiga hal krusial, yakni menyangkut proposionalitas suara, jumlah perolehan kursi partai politik, dan sistem kepartaian.

Untuk itu, Fraksi PAN sekali lagi berharap, UU tentang Penyelenggaraan Pemilu nantinya akan membawa kemaslahatan, keadilan dan kebaikan bagi semua pihak dan golongan, baik Parpol besar, menengah maupun Parpol kecil. UU tentang Penyelenggaraan Pemilu harus mampu menerjemahkan dan menghargai setiap torehan suara rakyat yang diberikan dalam bilik-bilik kamar pemungutan suara. Dengan begitu, sistem pemilu yang ditetapkan akan mampu membawa perubahan dan perbaikan bagi bangsa dan negara.

#### **6. Fraksi PKB, dengan juru bicara H. Yanuar Prihatin, M.Si**

RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu dalam pandangan Fraksi PKB sangat penting untuk semakin memantapkan konsolidasi demokrasi yang terus mengalami perbaikan dari waktu ke waktu semenjak era reformasi dimulai. Mengingat hal itu, maka Fraksi PKB ingin agar Pansus memanfaatkan momentum perbaikan sistem politik ini sebaik baiknya agar dapat dihasilkan rumusan yang berkeadilan, berdimensi jangka panjang bagi perbaikan demokrasi Indonesia di masa mendatang.

Mengingat singkatnya waktu pembahasan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu, Fraksi PKB berpandangan bahwa sebaiknya pembahasan ini nantinya dibahas per cluster isu pokok, sehingga memudahkan bagi Pansus untuk menyelesaikan pembahasan sesuai target yang ditentukan.

Oleh karena itu, Fraksi PKB menyampaikan isu-isu penting (cluster) dalam RUU tentang penyelenggaraan pemilu yang perlu menjadi perhatian yaitu sebagai berikut :

1. Sistem pemilu terbuka atau tertutup.
2. Parliamentary threshold, meliputi besaran PT dan apakah Parliamentary Threshold tersebut berlaku nasional atau tidak?
3. Presidential threshold, apakah besaran (20 %, turun jadi 15 % atau menjadi 0 %)
4. Daerah pemilihan. Terkait dengan Dapil ini, kita mesti merumuskan:
  - a. Pengertian dapil.
  - b. Reformulasi dapil.
  - c. Alokasi kursi per dapil.
  - d. Penambahan/ pengurangan kuota kursi DPR RI, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/kota.
  - e. Dapil luar negeri.

- f. Tahapan penentuan dapil menjadi tahapan pertama pemilu, sebelum penetapan peserta pemilu atau setelah penetapan peserta pemilu.
5. Peradilan Sengketa Pemilu, yang meliputi:
  - a. Sengketa proses.
  - b. Sengketa hasil pemilu.
6. Penguatan struktur penyelenggara pemilu:
  - a. Jumlah Komisioner KPU RI dan KPUD.
  - b. Jumlah Komisioner Bawaslu RI dan bawaslu daerah.
  - c. Syarat menjadi anggota Pelaksana Pemilu.
  - d. Tentang hak dan wewenang penyelenggara pemilu.
7. Metode konversi suara ke kursi
8. Persyaratan parpol peserta pemilu, dengan memisahkan antara syarat:
  - a. Partai baru.
  - b. Parpol lama.
9. Persyaratan khusus calon presiden.
10. Persyaratan khusus calon legislative.
11. Dana kampanye: APBN atau mandiri.
12. Pengaturan kampanye pemilu serentak :
  - a. Pemilu presiden dan wakil presiden.
  - b. Pemilu legislative.
13. Tahapan pemilu.
14. Jadwal pemilu serentak legislatif dan presiden, apakah serentak sehari, bulan atau dalam tahun yang sama.
15. Pelanggaran dan sanksi administrasi dan pidana.
16. Perlu atau tidaknya Daerah Percontohan pemungutan suara elektronik.
17. Pembiayaan saksi: apakah diambilkan dari dana APBN atau mandiri.

## 7. Fraksi PKS, dengan juru bicara Sutriyono, S.Pd, M.Si

Pemilihan umum merupakan bagian penting dari proses politik secara damai dan demokratis. Pemilu sebagai alat dan mekanisme penentuan pemimpin politik dan wakil rakyat harus dapat menciptakan akuntabilitas politik dan legitimasi rakyat secara adil. Sebagai bentuk penguatan negara yang demokratis, maka sistem dan perangkat penyelenggaraan pemilihan umum penting dirumuskan secara komprehensif.

Setelah mendengar Penjelasan dari Pemerintah, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan pandangannya, yaitu :

1. Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD pada Tahun 2009 dan 2014 menggunakan Sistem Proporsional Terbuka menimbulkan *moral hazard* yang sangat besar, merusak perilaku memilih masyarakat Indonesia dengan meningkatkan kasus *money politics* dan bentuk transaksional lainnya. Selain itu, sistem proporsional terbuka menyebabkan persaingan bukan antar partai politik melainkan terjadi antar calon internal partai politik. Hal itu melemahkan peran partai politik, mendorong *vote buying*. Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 menegaskan: "Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik". Oleh karenanya, FPKS memandang sistem proporsionalitas terbuka terbatas yang diusulkan pemerintah lebih tepat untuk diterapkan. Pemilihan sistem pemilu perlu memperhatikan linearitas sikap politik anggota parlemen,

fraksi, dengan platform, visi, misi, dan program partai politik. Serta pencerminan sikap, perilaku, dan pengambilan putusan politik di parlemen yang bermuara dari partai politik dan berkonsekuensi akseptabilitas rakyat terhadap partai politik melalui pemilu. Sistem proporsional terbuka terbatas yang ditawarkan pemerintah lebih mencerminkan ketentuan-ketentuan di atas.

2. Pengaturan pemilihan umum harus dapat menegaskan pentingnya institusionalisasi demokrasi sesuai amanah konstitusi. Partai politik sebagai institusi penting demokrasi dan peserta pemilu dipandang penting diatur secara demokratis. Dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu belum diatur secara tegas mekanisme pencalonan anggota DPR dan DPRD yang demokratis dan partisipatif oleh partai politik. Agar selaras dan menunjang sistem proporsional terbuka terbatas maka harus ada pengaturan kewajiban partai politik peserta pemilu melakukan pemilihan pendahuluan internal partai politik sebagai prasyarat untuk menentukan nama-nama daftar calon Anggota DPR dan DPRD yang didaftarkan kepada KPU. Pemilihan pendahuluan internal partai politik sebagai salah satu mekanisme yang dapat mencerminkan adanya partisipasi dan kedaulatan anggota partai politik. Artinya kedaulatan partai politik yaitu dari, oleh, dan untuk anggota partai politik. Urgensinya adalah:
  - a. mencegah terjadinya oligarki partai politik
  - b. mencegah ketidakadilan antar kader-anggota partai politik
  - c. sebagai bentuk penguatan secara masif dari semua unsur dalam partai politik
  - d. mendorong dan membangkitkan semangat gerak kompetisi secara fair dan positif bagi anggota-kader yang ingin membangun partai politik, dan
  - e. terwujudnya calon yang akseptabilitas dan selaras dengan semua unsur dalam partai politik.
3. Usulan pemerintah terkait penggunaan metode sainte lague modifikasi sebagai metode konversi suara menjadi kursi tidak mencerminkan prinsip proporsionalitas bagi seluruh partai politik peserta pemilu. Oleh karena itu, sebagai bentuk konsistensi terhadap keadilan dan proporsionalitas maka metode konversi perolehan suara partai politik menjadi kursi di DPR dan DPRD tetap menggunakan metode Kuota Hare. Metode konversi suara ini dipandang lebih adil dan proporsional bagi seluruh partai politik peserta pemilu. Isu utama dalam menetapkan metode konversi suara ke kursi adalah seberapa besar deviasi proporsionalitas yang terjadi antara suara yang diperoleh dengan kursi yang didapat. Untuk mengukur deviasi persentase perolehan kursi dibandingkan persentase perolehan suara, sering digunakan formula Michael Gallagher sebagai an excellent solution. Temuan Gallagher biasa disebut dengan Least Squares Index (LSq), atau Indeks Disproporsional. Dari perhitungan Least Square Index (LSq), metode sainte lague modifikasi memiliki tingkat disproporsionalitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode sainte lague murni maupun metode kuota hare. Oleh karenanya PKS memandang metode kuota hare lebih mencerminkan perolehan suara yang didapat partai politik.
4. FPKS memandang Electoral Threshold 3,5% yang diusulkan pemerintah sudah sesuai dengan nilai multipartai dan meminimalisir suara masyarakat yang tidak representasikan. Electoral Threshold (ET) merupakan metode sederhana dalam menyerderhanakan jumlah partai politik di parlemen,

akan tetapi memiliki kelemahan karena membuat suara hangus pemilih menjadi besar, sehingga keterwakilan masyarakat semakin kecil. Banyaknya suara terbuang juga berdampak nyata terhadap meningkatnya disproporsionalitas hasil pemilu. Lijphart mendefinisikan disproporsionalitas sebagai deviasi antara perolehan kursi partai politik (dalam persentase) dengan perolehan suara (dalam persentase).

5. Rancangan 20% persen kursi dan 25% perolehan suara partai politik sebagai syarat mengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden menjadi penghambat munculnya figur-figur terbaik anak bangsa untuk tampil menjadi pemimpin. FPKS memandang agar pansus dan pemerintah mengkaji lebih dalam batasan angka yang proporsional, disatu sisi mempertimbangkan stabilitas pemerintahan terpilih dan terbentuknya koalisi pemerintahan yang didasari persamaan pandangan, akan tetapi disisi lain mempertimbangkan adanya ruang bagi figur-figur terbaik bangsa untuk tampil menjadi pemimpin bangsa dan Negara Indonesia.
6. Skema minimal 3 kursi dan maksimal 10 kursi per dapil yang diusulkan pemerintah perlu memperhatikan solusi pemecahan problematika dapil dan alokasi kursi seperti yang terjadi pada Pemilu 2014. Pengaturan daerah pemilihan dan alokasi kursi dipandang perlu mempertimbangkan keterjangkauan dan relasi geografis antar daerah dalam satu dapil; kesetaraan proporsionalitas keterwakilan jumlah penduduk; dan pertimbangkan historis, budaya, dan sosiologisnya. FPKS memandang Pansus dan pemerintah perlu merumuskan kembali tentang jumlah kursi yang dilokasikan untuk dapil Kalimantan Timur. Alokasi 5 kursi untuk dapil Kalimantan Timur menyebabkan terjadinya ketidakadilan representasi Jumlah Penduduk. Jumlah penduduk Kalimantan Timur lebih banyak dibandingkan dengan Kalimantan Tengah, akan tetapi Kalimantan Tengah mendapat alokasi 6 kursi sedangkan Kalimantan Timur mendapat alokasi 5 kursi. Perlu dirumuskan kembali alokasi kursi untuk dapil Kalimantan Timur sehingga mencerminkan representasi jumlah penduduk yang dimilikinya.
7. Memandang perlunya penguatan fungsi dan struktur kelembagaan pengawas Pemilu. Oleh karenanya, FPKS mendukung rumusan pemerintah yang dimana Pengawas pemilu Kabupaten/kota sebelumnya bersifat ad hoc dirubah menjadi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/kota yang bersifat tetap dan mandiri. Akan tetapi, tetap perlu penegasan mengatur kualitas dan integritas calon anggota Bawaslu Kabupaten/kota mengingat penguatan kewenangan yang dimiliki seperti penyelesaian sengketa.
8. FPKS memandang ada kontradiksi rumusan asas pemilu yang diajukan pemerintah, yaitu antara asas efisiensi dan efektivitas (Pasal 3 huruf k). Asas efisiensi sebenarnya tidak cocok dengan efektivitas. Efektif belum tentu selalu efisien dan efisien bisa jadi menyebabkan ketidakefektifan.
9. Syarat calon penyelenggara pemilu tetap mempertimbangkan indikator-indikator kapabilitas yang mumpuni dan integritas bagi calon anggota KPU dan BAWASLU. Sebagai contoh mengenai calon anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota yang berasal dari petahana seperti dalam Pasal 14 ayat 2 sebaiknya ditiadakan karena rawan dan syarat kepentingan petahana. Selain itu, perlu dipertimbangkan syarat calon anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/kota minimal pendidikan bergelar S1 dan jurusan atau program studi yang memiliki relevansi kajian keilmuan dengan kepemiluan.

mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan **menerima** RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu untuk dibahas lebih lanjut agar tersedia payung hukum penyelenggaraan pemilu yang adil, demokratis, berintegritas dan berkualitas.

#### **8. Fraksi FPPP, dengan juru bicara Achmad Baidowi, S.Sos**

Dalam penyelenggaraan pemilu setidaknya ada 4 (empat) aspek penting yang harus dipersiapkan :

1. regulasi yang mengatur pemilu.
2. proses penyelenggaraan pemilu.
3. penyelenggara pemilu.
4. sistem penegakan hukum pemilu.

Dalam konteks ini kita memiliki semangat yang sama yaitu semangat untuk meningkatkan kualitas pemilu baik dari sisi regulasi, penyelenggara, peserta, proses penyelenggaraan, penegakan hukum pelanggaran pemilu, mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilu legislatif maupun pemilu presiden dan wakil presiden yang lebih sederhana, cepat, memiliki kepastian hukum dan berkeadilan serta transparansi dan akuntabilitas terhadap seluruh proses pemilu.

Ada beberapa catatan penting yang patut mendapatkan perhatian dalam penyelenggaraan pemilu nasional serentak ini antara lain adalah :

1. Berkenaan dengan KPU sebagai penyelenggara yaitu; terkait dengan syarat usia menjadi Komisioner KPU adalah 45 (empat puluh lima) tahun (Pasal 14 ayat [1] huruf b). Kami berpendapat usia komisioner cukup 40 (empat puluh tahun), karena di usia 40 tahun, seorang manusia dianggap sudah matang dan dewasa untuk mengemban amanah yang berat bagi publik, sebagaimana Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rasul pada usia tersebut. Selain itu, dengan beban kerja yang cukup tinggi sebagai komisioner dibutuhkan stamina yang prima dan ditunjukkan dengan kekuatan fisik dan mental pada usia yang matang. Selain itu, Fraksi PPP tidak ingin menghalang halangi munculnya calon Komisioner KPU yang memiliki kualitas dan integritas terpuji hanya karena tidak memenuhi syarat belum cukup usianya.

Tetapi Fraksi PPP dapat menyetujui usulan Pemerintah bahwa syarat menjadi Komisioner KPU cukup dengan mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, jabatan politik, pemerintahan, BUMN/BUMD. Memang ada kekhawatiran akan rentannya kemandirian KPU, tetapi dengan adanya pengawasan baik dari Bawaslu dan adanya Komite Etik DKPP serta pengawasan publik yang semakin terbuka, akan mendorong semua Komisioner KPU bersikap mandiri, apalagi mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif kolegial. Ketentuan ini diharapkan konsisten berlaku dari KPU, KPUD Provinsi, KPUD Kabupaten/kota, juga untuk PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN.

2. Terkait dengan Bawaslu, Pemerintah mengusulkan agar Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota bersifat tetap (Pasal 72 ayat [4]). Fraksi PPP berpendapat bahwa penyelenggara pemilu yang bersifat tetap

cukup hanya KPU saja sebagaimana ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5) yang berbunyi " pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri." Selain itu, perlu ditinjau mengenai beban kerja dari Bawaslu berbeda dengan KPU, sehingga cukup hanya Bawaslu dan Bawaslu Provinsi yang bersifat tetap, sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota cukup *ad hoc* saja karena itu istilahnya adalah Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/kota. Apabila Bawaslu Kabupaten/kota bersifat tetap akan berimplikasi pada penambahan anggaran gaji, pengadaan kesekretariatan dan operasional kantor, serta tidak ada tugas pengawasan kecuali dalam tahapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada.

Demikian juga dengan usia persyaratan usia Anggota Bawaslu (Pasal 89 ayat [1] huruf b) hendaknya cukup 40 (empat puluh) tahun disamakan dengan syarat usia Komisioner KPU. Selanjutnya kami juga menyetujui usulan Pemerintah bahwa syarat menjadi Anggota Bawaslu, Anggota Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS cukup dengan mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, jabatan politik, pemerintahan, BUMN/BUMD. (Pasal 89 ayat [1] huruf i)

3. Berkenaan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) Fraksi PPP menyoroti mengenai syarat untuk calon Presiden dan Wakil Presiden yang sangat urgen adalah WNI harus asli (Pasal 139 huruf b). Sebagai pimpinan tertinggi pemerintahan dan kepala negara diharapkan memiliki nasionalisme yang tinggi, memiliki komitmen yang tinggi dan jiwa patriotisme serta kesetiaan yang paripurna terhadap rakyat, bangsa dan negara. Keaslian WNI itu menjadi syarat utama yang ditandai dengan menjadi generasi ke-4 dari leluhurnya turun temurun telah menjadi WNI. Hal ini perlu diatur lebih tegas karena definisi WNI yang diatur dalam Pasal 4 UU Nomor : 12/2006 tentang Kewarganegaraan tidak semuanya bisa serta-merta dianggap memenuhi syarat sebagai capres/cawapres. Demikian juga dengan syarat usia minimal, hendaknya tidak berusia 35 (tiga puluh lima) tahun tetapi berusia 40 (empat puluh) tahun dengan persyaratan pendidikan minimal S1. Dengan usia yang matang dan dewasa serta ditunjang dengan pendidikan sarjana, seorang Presiden dan Wakil Presiden diharapkan memiliki kemampuan yang prima untuk memecahkan kompleksitas persoalan dengan arif dan bijaksana untuk membawa kemajuan dan kemakmuran bagi bangsa dan Negara Indonesia.
4. Terkait dengan pemilu DPR dan DPRD, Fraksi PPP ingin menyampaikan beberapa hal :
  - a. Bahwa sistem pemilu yang diusulkan Pemerintah adalah sistem proporsional terbuka terbatas yang menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon yang terbuka dan daftar nomor urut calon yang terikat berdasarkan penetapan partai politik (Pasal 138 ayat [2,3]). Dalam pandangan kami dengan diberlakukannya sistem ini seolah-olah mengembalikan sistem pemilu ke Era Orde Baru dan berarti mengembalikan kedaulatan partai kepada elit partai untuk mengutus kader-kadernya ke lembaga legislatif. Sepertinya dengan diberlakukannya sistem ini akan menarik lokomotif demokrasi mundur ke belakang, karena akan memperkuat bangunan oligarki di dalam partai politik. Sistem proporsional terbuka terbatas hanya akan berjalan baik



apabila dilakukan pemilihan pendahuluan di dalam internal partai dan transparansi dalam pengelolaan keuangan partai. Dan syarat tersebut belum diatur dalam RUU ini.

Fraksi PPP berpendirian bahwa untuk pemilu 2019 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka, karena dengan sistem proporsional terbuka yang sudah dilakukan selama 2 (dua) kali pemilu yaitu; Tahun 2009 dan Tahun 2014 telah mendorong suasana demokratis di dalam partai, memperkuat kedaulatan konstituen dan meningkatkan partisipasi politik. Kita hanya perlu untuk menyempurnakan kembali sistem ini, seperti memperketat syarat seseorang menjadi calon legislatif (caleg). Hal ini dimaksudkan untuk memberikan waktu kepada parpol dalam menyeleksi caleg-caleg terbaik dan tidak asal comot. Selain itu perlu dilakukan perbaikan regulasi mekanisme kampanye agar lebih adil, transparan dan pembatasan biaya kampanye serta ketegasan dalam menegakan pelanggaran hukum pemilu dengan memberikan sanksi yang berat bagi peserta pemilu yang melakukan *money politics* misalnya dengan didiskualifikasi. Dan mendefinisikan kembali terminologi pelanggaran tidak harus terstruktur, sistematis dan massif (TSM).

- b. Bahwa dalam formula penghitungan suara menjadi kursi diusulkan menggunakan metode konversi suara menjadi kursi dilakukan dengan pembagi pecahan 1,4 dan diikuti secara berurut oleh bilangan ganjil, 3, 5, 7 dan seterusnya (Pasal 394 ayat [2,3]). Penggunaan formula ini dikenal dengan istilah *sainte laque* modifikasi. Dalam pandangan kami formula ini akan meningkatkan disproporsionalitas suara dan merugikan bagi partai-partai menengah. Sejatinya sistem pemilu di Indonesia mengedepankan proporsionalitas hasil hitung suara menjadi kursi. Secara empiris formula *quota hare* sudah teruji menjamin proporsionalitas suara sepanjang pemilu dilakukan di Indonesia. Karena itu kami konsisten bahwa formula penghitungan suara menjadi kursi pada pemilu 2019 tetap menggunakan *quota hare*.
  - c. Bahwa alokasi kursi setiap daerah pemilihan untuk DPR sebagaimana diusulkan Pemerintah adalah 3 s/d 10 kursi dan membuka peluang daerah pemilihan menggunakan bagian kabupaten/kota (Pasal 156 ayat [2,3]). Fraksi PPP mengusulkan agar alokasi kursi setiap daerah pemilihan (dapil) adalah 3 s/d 12 kursi sebagaimana alokasi kursi dapil DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota, karenanya menjadi tidak diperlukan lagi dapil DPR RI menggunakan bagian kabupaten/kota. Untuk alokasi kursi setiap dapil tidak boleh kurang dari alokasi kursi pada Pemilu 2014.
5. Berkenaan dengan pemilu DPD kami menyoroti tentang syarat pencalonan bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan RI (Pasal 152 huruf c). Dalam pandangan kami syarat domisili dari perseorangan yang akan mencalonkan diri menjadi Anggota DPD sejatinya bertempat tinggal di daerah pemilihannya yang ditunjukkan dengan KTP. Mengapa syarat domisili itu begitu penting, karena Anggota DPD mewakili ruang (provinsi) bukan mewakili orang, sehingga setiap provinsi ditetapkan diwakili oleh 4 (empat) orang. Dengan syarat domisili di daerah pemilihannya, diharapkan Anggota DPD lebih banyak berada di daerah pemilihannya untuk menyerap aspirasi dan memahami permasalahan yang dihadapi serta lugas memberikan solusi.

6. Berkenaan dengan Pilpres, Fraksi PPP menyetujui usulan Pemerintah bahwa pasangan calon yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memenuhi persyaratan paling sedikit 20% (dua puluh persen) kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional (Pasal 190). Juga ketentuan bahwa partai politik peserta pemilu yang tidak mengusung pada pemilu periode sebelumnya mengusung pasangan calon wajib bergabung dengan partai politik peserta pemilu yang menjadi peserta pemilu pada pemilu periode sebelumnya. Kedua ketentuan ini memiliki arti penting bahwa partai politik peserta pemilu yang akan mengusung pasangan calon harus memiliki dukungan nyata berupa kursi di DPR dan suara sah yang bisa dilihat pada pemilu sebelumnya, ini menjadi modal dasar dukungan terhadap pasangan calon yang akan diusung.
7. Selanjutnya Fraksi PPP ingin meminta penjelasan kepada Pemerintah terkait makna pemilu serentak DPR, DPD dan DPRD dan Pilpres, apakah dilaksanakan secara bersamaan pada hari yang sama, atau pemilu serentak itu dapat dimaknai sebagai suatu rangkaian dimana masih memungkinkan adanya jeda waktu tertentu dimana pemilu DPR, DPD dan DPRD 2 (dua) hari lebih awal dan kemudian hari ke-3 dilakukan Pilpres.
8. Terkait pengaturan kampanye dan penggunaan dana kampanye harus dilakukan penyempurnaan dalam regulasinya. Dengan makin pesatnya perkembangan penggunaan informasi digital melalui media online dan makin merebaknya media sosial sebagai media kampanye. Dan begitu besarnya kebutuhan dana kampanye mengharuskan kejelasan mengenai asal muasal, penggunaan dan pelaporan dana kampanye harus dilakukan secara transparan dan akuntabel serta bila perlu dilakukan pembatasan dana kampanye.
9. Mengenai penegakan pelanggaran hukum pemilu. Fraksi PPP mencermati berbagai pelanggaran pemilu sulit ditindaklanjuti, karena itu regulasi mengenai penegakan pelanggaran hukum pemilu harus diperkuat sehingga setiap pelanggaran dapat segera ditindaklanjuti dengan tegas dan cepat.
10. Dalam rangka meningkatkan kualitas pemilu khususnya peran saksi, Fraksi PPP mengusulkan agar Pemerintah memberikan dukungan berupa pembiayaan bagi saksi bagi semua partai politik peserta pemilu sejak di TPS hingga di KPU untuk mengawal penghitungan suara. Pengawasan suara sangat penting untuk lebih meningkatkan kualitas hasil pemilu.

Berdasarkan pokok-pokok pikiran yang telah diuraikan di atas, Fraksi PPP menyatakan **kesiapannya untuk melakukan pembahasan atas RUU ini**. Permasalahan substansi secara lebih detil akan kami sampaikan dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

#### **9. Fraksi Partai Nasdem, dengan juru bicara Drs. H. Tamanuri, MM**

RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu yang telah disusun dan diusulkan oleh Pemerintah yang secara sistematika terdiri dari 6 (Enam) buku, yang setiap buku dibagi dalam beberapa Bab, serta 543 jumlah Pasal memiliki beberapa isu strategis yang membutuhkan pengkajian pembahasan lebih mendalam. Beberapa isu tersebut antara lain:

1. Judul Rancangan Undang-Undang oleh Pemerintah mengusulkan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu. Terhadap Judul perlu memperoleh penjelasan dari Pemerintah atas pemilihan Judul tersebut, agar dapat dipahami gambaran atas judul Penyelenggaraan Pemilu. Hal ini penting, oleh karena Judul akan menggambarkan keseluruhan dari isi RUU, sehingga jika sesuai antara Judul dan Isinya maka dapat diterima, namun jika judul belum mencakup keseluruhan pengaturan tentang Pemilihan Umum, maka akan dipertimbangkan untuk mendiskusikan adanya judul alternative lain selain yang diusulkan oleh Pemerintah.
2. Pendefinisian terhadap beberapa materi yang diatur dalam ketentuan umum RUU ini, seperti definisi penyelenggaraan pemilu, adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu sebagaimana dalam Draf RUU, masih membutuhkan pembahasan, karena pengertian penyelenggaraan pemilu lebih formil definisinya dan sangat sederhana, yaitu lebih pada tahapan dan penyelenggara saja, tetapi peran serta masyarakat sebagai pemilih dan peserta pemilu tidak masuk dalam definisi, sementara pendefinisian seharusnya dapat mendefinisikan semua yang terjadi terhadap penyelenggaraan Pemilu dalam rumusan yang terintegrasi satu sama lain dan jelas.
3. Beberapa definisi dirumuskan secara sederhana dengan menyebutkan sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Rumusan ini, dapat dipahami selama masyarakat membaca dan mengerti rujukan yang diatur dalam Konstitusi UUD 1945. Jika semua yang berkepentingan terhadap Penyelenggaraan Pemilu mengerti dan memahami maka, tidaklah menjadi persoalan atas penyederhanaan definisi dengan merujuk pada Konstitusi.
4. Secara kelembagaan, kedudukan, kewenangan, dan tata kelola penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) perlu dilakukan evaluasi atas kinerja dan keanggotaannya, namun evaluasi ini bukan untuk merubah dari aspek usia penyelenggara pemilu, tetapi lebih kepada profesionalitas yang berkualitas atas kinerjanya, independensi setiap pimpinan dan anggota penyelenggara pemilu, dan pegawainya, serta memiliki kewenangan sesuai fungsinya masing-masing, dengan tidak menyalahgunakan kewenangan sehingga pelaksanaan Pemilu dapat berjalan dengan baik dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan konstitusional.
5. Sistem Pemilu Legislatif (DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota) yang dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka terbatas yang menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon yang terbuka dan daftar nomor urut calon yang terikat berdasarkan penetapan partai politik dalam pelaksanaannya sebenarnya sistem bersifat tertutup. Sehingga sistem usulan Pemerintah perlu dilakukan peninjauan kembali, terutama telah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan sistem proporsional terbuka murni seperti pada Pemilu 2019 yang didasarkan atas Suara Terbanyak dari daftar nomor urut calon. Hal ini, penting ditegaskan agar Pemerintah dalam menyusun RUU Penyelenggaraan Pemilu untuk konsisten mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi.

6. Sengketa kepengurusan partai politik sebagaimana usulan Pemerintah dapat disetujui dengan tetap memperhatikan Undang-Undang tentang Partai Politik.
7. *Parlementary Threshold* (PT) atau ambang batas parlemen yang diusulkan oleh Pemerintah yaitu setiap Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR. Usulan PT 3,5% untuk penguatan sistem Presidensial dalam sistem kepartaian yang multi partai perlu dilakukan peninjauan lagi, karena dalam hal penguatan sistem Presidensial agar terciptanya Pemerintahan yang kuat dan berwibawa dengan multi Partai, maka perlu dinaikan jumlah prosentase ambang batas semaksimal mungkin. Hal ini akan berefek positif pada penyederhanaan jumlah Partai Politik sebagai Peserta Pemilu, serta akan terjadi penguatan pada sistem Presidensial yang lebih kuat dan berwibawa sehingga penyelenggaraan Pemerintahan berjalan baik dan program-program pemerintah dapat terealisasi, karena memperoleh dukungan dari Partai Politik di Parlemen.
8. Pemberian suara dalam Pemilu dapat dilakukan melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik yang dilakukan untuk memudahkan pemilih, akurasi dalam penghitungan suara dan efisiensi dalam penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan Pemerintah dari segi infrastruktur dan kesiapan masyarakat yang secara keseluruhan dapat disebut E-Voting. Maka E-Voting sejauh ini belum pernah dilakukan di Indonesia, sehingga jika mau menggunakannya harus siap segalanya dan pemilih perlu dilakukan sosialisasi penggunaannya.
9. Jumlah Anggota DPR ditetapkan sebanyak 560 (lima ratus enam puluh). Usulan ini perlu dipertimbangkan kembali karena adanya perubahan jumlah penduduk, jumlah daerah khususnya jumlah dapil yang diperbanyak, selain itu dimungkinkan bertambahnya jumlah daerah otonom baru, sehingga membutuhkan pengaturan khusus bagi daerah otonom baru provinsi. Maka diusulkan adanya perubahan jumlah dengan meningkatkan jumlah Anggota DPR. Khusus jumlah Anggota DPRD akibat pemekaran Otonomi Daerah akan disesuaikan alokasi kursi yang paling sedikit 3 hingga 12 kursi berdasar pembagian daerah pemilihan dan jumlah penduduk.
10. Metode konversi suara yang diusulkan oleh Pemerintah adalah menggunakan metode dengan formula yang dikenal dengan istilah *sainte lague* modifikasi dimana setelah Partai Politik berhasil memenuhi ambang batas, maka akan dibagi dengan bilangan pembagi dengan pecahan 1, 4 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5-7 dan seterusnya, demikian pula dengan di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota. Metode yang digunakan yang diusulkan Pemerintah kecenderungan penerapan formula ini ialah menguntungkan Partai Politik besar dan meningkatkan disproposionalitas suara serta merugikan partai menengah dan kecil. Seharusnya sistem pemilu Indonesia adalah proposional yang seharusnya mengedepankan proposionalitas hasil hitung suara menjadi kursi. Dalam hal penghitungan suara untuk dikonversi menjadi kursi. Maka perlu ditinjau kembali dan dibahas dengan memunculkan alternatif, maka diusulkan Metode yang mampu mengkondisikan sistem kepartaian multipartai sederhana dan menciptakan keadilan perolehan kursi partai

besar maupun partai sedang/ kecil sesuai dengan perolehan suara yang didapatkan.

11. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden berhak diusulkan dan diusung oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari jumlah suara sah nasional pada Pemilu Anggota DPR sebelumnya. Usulan Pemerintah ini, dapat diterima selama Partai Politik Peserta Pemilu yang telah memiliki kursi di DPR sebagai Fraksi Penuh. Maka prosentase Presidensial Threshold tidak dibutuhkan lagi. Khusus Partai Politik peserta Pemilu yang baru pertama kali, wajib bergabung dengan Peserta Pemilu pada Pemilu periode sebelumnya.
12. Pelaksanaan Pemilu Serentak dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional. Hal ini dapat diterima selama hari libur bukan jatuh pada hari-hari raya.
13. Kampanye Pileg dan Pilpres dilaksanakan secara serentak, namun yang perlu diperhatikan adalah pengaturan kampanye yang bersamaan dengan kampanye nasional, kampanye di daerah daerah untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota.
14. Jumlah Pemilih di setiap TPS ditentukan paling banyak 500 (lima ratus) orang. Penentuan angka 500 harus dapat dijelaskan dan disimulasikan karena waktu pencoblosan hanya setengah hari, apakah 500 orang mampu menyelesaikan pemungutan suara dalam waktu yang ditentukan.
15. Surat Suara di Pileg dan Pilpres membutuhkan pencermatan yang baik dalam melihat surat suara, agar supaya surat suara tidak disalahgunakan. Secara khusus surat suara sah yang telah dilakukan pencoblosan, seharusnya yang dinyatakan sah apabila Pemilih mencoblos surat suara pada foto/gambar Partai, atau nomor urut Partai, serta mencoblos pada nomor urut caleg dan nama caleg, semua dianggap sah.
16. Secara khusus pengaturan tentang DPD RI, perlu diakomodir untuk penyiapan tentang saksi-saksi karena Calon DPD RI merupakan Calon Perseorangan.
17. Tindak pidana Pemilu perlu ditegaskan dan dilaksanakan oleh pihak yang berkepentingan.
18. Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik peserta pemilu disuatu daerah dapil yang ditetapkan berdasarkan nomor urut calon sesuai aturan. Penetapan kursi setelah Partai memperoleh kursi, kemudian ditentukan calon anggota DPR berdasarkan urutan peringkat suara terbanyak, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dimana sistem proporsional terbuka terbatas yang berimplikasi pada penetapan calon terpilih perlu memperhatikan Putusan MK Nomor : 22-24/PUU-VI/2008 sehingga tidak bertentangan dengan semangat Kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

**Fraksi Partai NasDem menyetujui untuk dibahas dalam Pembicaraan Tingkat I.** Beberapa usulan dan permasalahan akan disampaikan dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM).

## **10. Fraksi Partai Hanura, dengan juru bicara DR. Rufinus Hotmaulana Hutauruk, SH, MM, MH**

Penyelenggaraan Pemilu 2019 merupakan pintu untuk memasuki babak baru pembangunan demokrasi di Indonesia. Inilah momentum politik menentukan jika berhasil maka Indonesia akan lancar mengkonsolidasi demokrasi, sebaliknya jika gagal atau tersendat maka Indonesia akan terus bergulat dengan transisi demokrasi yang tiada henti. Momentum politik ini dilatarbelakangi oleh dua hal:

1. pasca Perubahan UUD NRI 1945 Indonesia sudah menyelenggarakan tiga kali Pemilu Legislatif, tiga kali Pemilu Presiden, dan tiga gelombang Pilkada, sehingga sudah cukup waktu dan materi untuk melakukan evaluasi komprehensif atas penyelenggaraan pemilu sebagai modal pokok demokrasi;
2. Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya No.14/PUU-XI/2013 yang memerintahkan agar Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden diselenggarakan secara serentak pada 2019.

Fraksi Partai Hanura secara umum berpandangan bahwa pembahasan Undang-Undang bidang politik tidak sekedar bertujuan untuk penggantian atau pemberian mandat baru kepada para penyelenggara negara di bidang legislatif dan eksekutif, namun hendaknya dapat memberikan makna yang lebih jauh, yaitu mencapai cita-cita yang terkandung dalam konstitusi, seperti yang tercantum dalam Pasal 22 E UUD NRI 1945 yang dilaksanakan yang dilaksanakan secara bertahap, konsisten, dan berkesinambungan.

Fraksi Partai Hanura mencatat masalah pokok dan mendasar yang dapat dibangun melalui pembahasan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yaitu :

1. Pengaturan sistem kepartaian yang demokratis;
2. Rasionalisasi jumlah partai politik peserta pemilu;
3. Terselenggaranya pemilu yang demokratis, Luber dan Jurdil;
4. Terciptanya pola hubungan antar lembaga negara yang sinergik dalam sistem pemerintahan presidensial.

Fraksi Partai HANURA dalam mempertimbangkan penerapan pasal-pasal dan ayat- ayat dalam RUU yang akan sedang kita bahas, terdapat hal pokok dan mendasar yang ingin kami sampaikan, antara lain sebagai berikut :

### **1. Terkait dengan Sistem Pemilihan Umum**

Fraksi Partai Hanura menilai perlu ketegasan penggunaan sistem pemilu 2019, jika melihat kondisi geopolitik Indonesia, pilihan atas sistem pemilu lebih mendasarkan pada adanya azas proporsionalitas. Sebagai bangsa yang heterogen dan berbentuk kepulauan. Dengan memahami sistem proporsional terbuka berarti keterpilihannya berdasarkan urutan suara terbanyak dari setiap calon di setiap daerah pemilihan. Hal itulah yang menjadi pemahaman terutama adanya putusan Mahkamah Konstitusi No 22-24/PUU-VI/2008, terkait pemilihan legislatif sejak 2009 menggunakan sistem proporsional dengan penetapan calon legislatif terpilih berdasarkan urutan suara terbanyak.

- 2. Terkait dengan *Parliamentary Threshold* atau ambang batas parlemen**  
Bahwa konstitusionalitas diberlakukannya *Parliamentary Threshold* : *pertama*, merujuk pertimbangan hukum dalam Putusan MK Nomor 3/PUU-VII/2009 dalam poin (a), (b) dan (c), *kedua*, pertimbangan hukum dalam Putusan Perkara MK Nomor 3/PUUVII/2009, dan *ketiga* Nomor 52/PUU-X/2012 tersebut menjadi landasan yuridis yang menyatakan bahwa PT bersifat konstitusional. Maka tidak terdapat diskriminasi dalam pemberlakuan PT karena kebijakan tersebut berlaku untuk semua partai politik peserta pemilu.

Demikian juga halnya dengan adanya rencana penyatuan proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan pemilihan Anggota DPR RI menjadi satu kesatuan. Oleh karena itu yang menjadi pertanyaan, Apakah masih tetap diperlukan *Parliamentary Treshold*. Pertanyaan tersebut, perlu memerlukan kajian dan jawaban yang komprehensif, karena bersifat substansial.

- 3. Terkait dengan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan daerah pemilihan**

penetapan daerah pemilihan menyangkut dua aspek penting, yaitu lingkup daerah pemilihan dan jumlah kursi untuk setiap lingkup daerah pemilihan. Kami mencermati dan memahami langkah-langkah penghitungan suara dan perolehan kursi Partai Politik pada dasarnya penghitungan perolehan suara menjadi kursi Partai Politik memiliki langkah-langkah yang bergantung pada metode penghitungan yang dipergunakannya. Dalam disiplin ilmu kepemiluan, disebut sebagai metode kuota.

Fraksi Hanura mencermati selama 11 kali pemilu yang pernah diselenggarakan di Indonesia, sejak Pemilu 1955 sampai dengan Pemilu 2014, belum sekalipun kesetaraan warga negara ini dijamin. Hal ini terjadi tidak saja karena sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa dan sebagian besar wilayah negara Indonesia terletak di luar Pulau Jawa, tetapi juga karena alokasi kursi DPR kepada provinsi tak memiliki kriteria dan standar yang jelas. Demi keadilan, perbedaan ini untuk sementara kiranya dapat diterima jika dibandingkan dengan apa yang diterapkan selama ini.

Terkait alokasi kursi DPR untuk provinsi yang dimekarkan selama ini tidak berdasarkan kriteria dan standar yang sama. Kebijakan pemekaran akan terus menghadang tiap kali penyelenggaraan pemilu terutama dalam hal penetapan dapil. Imbas permasalahan akan memungkinkan pada terjadinya keterlambatan dan kerancuan administrasi pemilu, tentunya, dampak negatif seperti ini sangat tidak sehat dalam pertumbuhan gairah politik lokal. Penggunaan basis data kependudukan untuk alokasi kursi dan pembentukan daerah pemilihan untuk DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota, sebaiknya menggunakan data sensus terakhir. Begitu juga dengan pembentukan peta daerah pemilihan, sebaiknya mengikuti periode sensus setiap 10 tahun sekali. Sehingga sekali alokasi kursi dan pembentukan daerah pemilihan dilakukan, maka bisa digunakan untuk dua kali periode pemilu.

- 4. Terkait dengan persoalan penegakan Hukum Pemilu**

Penegakan hukum merupakan kunci tegaknya sebuah Undang-Undang. Untuk itulah, dalam RUU ini harus dimasukkan ketentuan-ketentuan tentang penegakan hukum dan sanksinya secara jelas dan tegas. Penegakkan hukum dalam dalam Pemilu harus ditunjukkan agar tegaknya

negara hukum, ada *supremacy of law*, *equally before the law* dan *due process of law*. Dalam RUU tentang Pemilu secara rinci harus memberikan kategori yang dimaksud dengan pelanggaran pemilu, antara lain :

1. Persoalan Norma Penegakan Hukum Pemilu

- a. Di atur bahwa untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu oleh peserta pemilu, pemilih, dan pemantau mesti disampaikan secara tertulis. Ini potensial menghambat partisipasi masyarakat, yang mestinya difasilitasi untuk menyampaikan laporan secara lisan ;
- b. Sanksi administrasi dari pelanggaran administrasi pemilu yang bersifat sistematis, terstruktur, dan massif. Sebaiknya makna TSM ini dirumuskan dengan jelas di dalam RUU ini agar Peraturan Bawaslu tidak kesulitan untuk merumuskan sendiri, karena ini berkaitan dengan sanksi berat, yakni diskualifikasi pasangan calon. Jika konsisten dengan Putusan MK terkait dengan pelanggaran yang bersifat TSM, maka sifat pelanggaran TSM cukup dijelaskan dengan kualitatif, dan tidak dengan kuantitatif. Tujuan ini agar norma dan sanksi ini bisa dilaksanakan dan memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran politik uang;
- c. Penanganan pelanggaran pidana, terpisah jauh dari penanganan pelanggaran administrasi dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, bahkan ada di buku yang berbeda (pidana pemilu ada di buku kelima.

2. Persoalan Norma Sengketa Pemilu

Persoalan dalam memberikan *nomenklatur* baru lagi, yakni sengketa proses pemilu. Sengketa ini pada pemilu sebelumnya disebutkan juga dengan berbagai macam istilah, mulai dari sengketa pemilihan, sengketa tata usaha negara pemilihan, dan sengketa pemilu. Padahal, inti persoalan dari sengketa ini adalah sengketa administrasi pemilu, yang paling dominan terjadi antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Sengketa yang dimaksud dalam hal ini adalah sengketa di luar sengketa hasil pemilu yang prosesnya dilaksanakan di Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu, agar konsisten, dan sesuai dengan makna sengketa, maka lebih *nomenklatur* sengketa ini diberikan nama sengketa administrasi pemilu saja.

5. **Terkait Metode Konversi Suara menjadi Kursi.**

Metode penghitungan suara merupakan variabel utama dari sistem pemilu yang bertugas untuk mengkonversi suara menjadi kursi. Metode penghitungan suara paling tidak berpengaruh pada tiga hal: derajat proposionalitas suara, jumlah perolehan kursi partai politik, dan sistem kepartaian. Sehingga meski terkesan sangat teknis matematis, pilihan terhadap metode penghitungan suara menjadi arena keberlangsungan hidup partai politik dalam negara demokrasi.

Bahwa merujuk pada semangat yang dibawa oleh pemerintah dari penyusunan naskah RUU Pemilu adalah menyederhanakan sistem kepartaian dan memperkuat sistem presidensialisme. Pertanyaannya apakah dengan memperkuat sistem presidensialisme artinya menghalangi partai menengah-kecil untuk mendapatkan kursi? Atau meningkatkan disproporsionalitas?



Bahwa di tengah konteks masyarakat Indonesia yang beragam maka representasi keragaman tercermin pada partai menengah-kecil dan penyederhanaan partai politik bukankah mengurangi jumlah partai, tetapi menyederhanakan konsentrasi kursi di DPR. Selain itu yang perlu diperhatikan lebih jauh ialah sistem pemilu proposional sudah menjadi keniscayaan bagi Indonesia, maka konsekuensinya konversi suara menjadi kursi dari hasil pemilu haruslah proposional juga.

#### **6. Terkait Syarat Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden**

Bahwa mengenai pencalonan pasangan Presiden dan Wapres yang harus dipilih secara serentak bersama dengan calon-calon anggota Legislatif, hal itu juga harus segera dibahas mekanisme dan syarat-syaratnya. MK sendiri dalam putusannya tidak menegaskan bahwa semua Parpol peserta pemilu langsung mengajukan pasangan Capres/ Cawapres, melainkan hanya menyebut Pileg dan Pilpres dilaksanakan secara serentak. Syarat-syarat parpol yang boleh mengajukan pasangan Capres/Cawapres itu masih menimbulkan beragam tafsir. Banyak yang mengatakan, semua parpol yang memenuhi syarat untuk ikut pemilu langsung memenuhi syarat pula untuk mengajukan pasangan capres/cawapres. Tapi ada pula pendapat, pasangan capres/cawapres hanya bisa diajukan oleh parpol yang sudah pernah ikut pemilu dan mempunyai kursi di DPR RI berdasar hasil Pemilu 2014. Yang lain mengatakan bahwa pasangan Capres/Cawapres diajukan oleh parpol atau gabungan parpol yang mempunyai kursi di DPR hasil Pemilu 2014 dengan threshold 20%. Ada juga yang mengusulkan, parpol yang boleh mengajukan pasangan capres/ cawapres adalah parpol yang lolos Verifikasi untuk ikut Pemilu 2019, tetapi sudah berbadan hukum sebagai parpol sekurang-kurangnya lima tahun.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Fraksi Partai Hanura menyetujui untuk RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu dibahas sesuai mekanisme pembahasan internal Pansus dan peraturan perundang-undangan serta tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

### **V. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT**

- A. Dari Pandangan DPD RI dan Pandangan Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dapat disimpulkan bahwa DPD RI dan sepuluh fraksi yang ada di DPR yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat (FPD), Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP), Fraksi Partai Nasdem, dan Fraksi Partai Hanura **menyetujui** untuk membahas lebih lanjut Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam Pembicaraan Tingkat I sesuai dengan mekanisme dan tata cara perundang-undangan yang berlaku.
- B. Setelah mendengar Pandangan Fraksi-fraksi dan Pandangan DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemerintah menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas komitmen dan persetujuan seluruh fraksi untuk melanjutkan pembahasan

Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada tahap-tahap selanjutnya sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- C. Pemerintah juga menunggu Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk dapat dijadikan bahan pembahasan dalam rapat-rapat selanjutnya.
- D. Pansus dan Pemerintah **sepakat** untuk mempersiapkan Perubahan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik agar substansinya sinkron dengan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- E. Rapat Kerja Pansus dengan Pemerintah dan DPD RI **menyetujui** Jadwal Acara Pembahasan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (terlampir).
- F. Rapat Kerja Pansus dengan Pemerintah dan DPD RI **menyetujui** mekanisme pembahasan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dilakukan **dengan system cluster**.
- G. Rapat Kerja Pansus dengan Pemerintah dan DPD RI menyetujui untuk **menunda** Rapat Kerja dengan DPD RI yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2016, dan untuk memberikan masukan atau tanggapan mengenai substansi RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu maka DPD RI akan memberikan masukan atau tanggapan tersebut **secara tertulis** kepada Pansus DPR RI.

## VI. PENUTUP

Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan Pemerintah ditutup pada pukul 14.35 WIB.

KETUA RAPAT,



IR. H. M. LUKMAN EDY, M. Si  
A-39